



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA LINGKUNGAN
SEKOLAH DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi di kabupaten pohuwato, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, rumah, dan lingkungan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Lingkungan Sekolah di Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Paraf	
OPD	Ba. Hkm
<i>nel</i>	<i>Q</i>



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Paraf	
OPD	Es.Hkm
<i>ref</i>	<i>[Signature]</i>

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Paraf	
OPD	Baaham
	

12. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di kabupaten Phuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);
17. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Prangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Dasar Kabupaten Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 47).

Paraf	
OSD	Bag. Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
6. Implementasi adalah penerapan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn).
8. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Satuan Pendidikan Format Sederajat.
9. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peaturan Bupati ini dimaksud untuk menjadi pedoman dalam Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan sekolah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi.



BAB III
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Implementasi insersi pendidikan antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, dan tidak menambah mata pelajaran yang baru.

Pasal 5



Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi, terdiri atas :

- a. regulasi Implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada pendidikan dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar ;
- c. Satuan khusus untuk kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar;
- e. monitoring dan evaluasi implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap implementasi insersi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar.

Pasal 6

Langka Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi, sebagai berikut :

- a. Insersi merancang terdiri atas :
 1. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi yang akan dibelajarkan ;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik mengetahui, paha, sadar, bisa mempraktekan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan dikelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga mengutkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman;

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	



4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan pancaindranya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. menyamakan pemahaman dan langka insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn disekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi pada pendidikan dasar antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru Kelas dengan guru lain disatu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagai praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG); dan
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali, antara sekolah dan lingkungan, serta antara guru PPKn/Walikelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 7

- (1) Implementasi insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn.
- (2) Guru mata pelajaran PPKn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a) merencanakan dan merancang formal evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan;
 - b) membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik, dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkn.
	

- c) menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koodinir oleh UPTD satuan Pendidikan Formal.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 8

Guna kelancaran implementasi inseri pendidikan antikorupsi di lakukan kerja sama dengan pihak lain yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9



- (1) Monitoring dan evaluasi implemantasi inseri pendidikan antikorupsi dilakukan oleh dinas;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau penegak hukum lainnya.

Pasal 10

Dinas berkewajiban melaporkan implementas Inseri Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 36

KABID.	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
SMP	DASPCA		KESRA			
						